

**KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA PADA PT PLN
(PERSERO) RAYON MAKASSAR TIMUR**



LAPORAN TUGAS AKHIR

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Diploma Tiga (D3)
pada Politeknik Negeri Ujung Pandang*

Oleh

**LA ODE MUH. DARMAWAN
351 12 020**

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI BISNIS
JURUSAN ADMINISTRASI NIAGA
POLITEKNIK NEGERI UJUNG PANDANG
MAKASSAR
2015**

**KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA PADA PT PLN
(PERSERO) RAYON MAKASSAR TIMUR**



LAPORAN TUGAS AKHIR

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Diploma Tiga (D3)
pada Politeknik Negeri Ujung Pandang*

Oleh

**LA ODE MUH. DARMAWAN
351 12 020**

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI BISNIS
JURUSAN ADMINISTRASI NIAGA
POLITEKNIK NEGERI UJUNG PANDANG
MAKASSAR
2015**

ABSTRAK

La Ode Muh. Darmawan, **“Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada PT PLN (Persero) Rayon Makassar Timur”** dibimbing oleh Tjare A. Tjambolang dan Nahlah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja pada PT PLN (Persero) Rayon Makassar Timur. Selain itu, bertujuan untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja pada PT PLN (Persero) Rayon Makassar Timur

Dalam penulisan tugas akhir ini, penulis menggunakan tipe penelitian deskriptif. Populasi dalam penelitian ini yaitu keseluruhan karyawan yang terdapat pada Bagian Distribusi PT PLN (Persero) Rayon Makassar Timur yaitu berjumlah 18 orang. Penarikan sampel dilakukan dengan teknik sampel jenuh, yaitu seluruh populasi dijadikan sebagai sampel yaitu 18 orang sebagai responden. Selain itu penulis juga melakukan wawancara terhadap 1 orang informan yaitu Junior Operator Operasi Distribusi pada PT PLN (Persero) Rayon Makassar Timur. Pengumpulan data dilakukan dengan tiga cara, yaitu kuesioner, wawancara serta dokumentasi. Analisa data dilakukan dengan teknik analisa data kuantitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja pada PT PLN (Persero) Rayon Makassar Timur tidak baik. Selanjutnya, kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja pada PT PLN (Persero) Rayon Makassar Timur yaitu kurangnya alat pelindung diri yang disediakan oleh perusahaan, kurangnya kesadaran pegawai untuk menggunakan alat pelindung diri serta sulitnya mendapatkan layanan kesehatan.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt karena atas berkat rahmat, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat merampungkan Laporan Tugas Akhir dengan judul **“Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada PT PLN (Persero) Rayon Makassar Timur”**. Laporan Tugas Akhir ini merupakan bahan pertimbangan dalam rangka penyusunan Tugas Akhir.

Dalam penyusunan Laporan Tugas Akhir ini, penulis tidak sedikit mengalami hambatan dan rintangan. Namun berkat kerja keras, dorongan, bantuan dan doa dari berbagai pihak akhirnya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terimakasih dan penghargaan setinggi-tingginya khususnya kepada orang tua tercinta, La Ode Hawa dan Badaria yangtelah mendidik, mengasuh dengan penuh kasih sayang serta memberikan dorongan dan doa terbaiknya kepada penulis.

Pada kesempatan ini juga penulis sampaikan terimakasih dan penghargaan yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Dr.Ir. Hamzah Yusuf, M.S., selaku Direktur Politeknik Negeri Ujung Pandang.
2. Bapak Dr. Mawardi, S.E., M.Si. selaku Ketua Jurusan Administrasi Niaga Politeknik Negeri Ujung Pandang.
3. Ibu Hj. Tjare A. Tjambolang, S.E., M.Tour.M.gmt. selaku dosen pembimbing 1 (satu) dan Ibu Nahlah, S.Si., M.Si. selaku dosen pembimbing 2 (dua) yang dengan penuh kesabaran dan keikhlasan meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam memberikan perhatian, arahan dan bimbingan kepada penulis.
4. Bapak Abdul Hamid, S.E., M.Si. selaku wali kelas yang telah banyak memberikan masukan dan perhatian selama mengikuti perkuliahan.

5. Seluruh staf dan dosen Jurusan Administrasi Niaga Politeknik Negeri Ujung Pandang yang telah banyak memberikan ilmu, pengetahuan dan pengalaman baru yang sangat bermanfaat dan berharga serta bimbingannya kepada penulis.
6. Adik dan Kakakku tercinta, Wa Ode Fitria Rahmawati H., La Ode Arif Hidayat, dan La Ode Mursalun yang selalu memberikan semangat, dan dukungan kepada penulis
7. Kepada saudara-saudari seperjuanganku dikelas IIIA D-III tanpa terkecuali yang selalu mengingatkanku, membantu dan memberikan semangat dalam menyelesaikan Laporan Tugas Akhir ini.
8. Serta saudara-saudariku di Kerukunan Keluarga Besar Mahasiswa Sampolawa Makassar (KEKAR BERSAMA) yang dengan kebersamaannya telah memberikan banyak inspirasi kepada penulis.

Penulis menyadari bahwa Laporan Tugas Akhir ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, dengan rendah hati penulis sangat mengharapkan masukan-masukan, baik berupa saran maupun kritikan yang bersifat konstruktif agar Laporan Tugas Akhir ini dapat disempurnakan dan dapat bermanfaat bagi yang membutuhkannya.

Makassar, Juli 2015

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman	
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
ABSTRAK	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Keselamatan Kerja	5
B. Kesehatan Kerja	9
C. Keselamatan dan Kesehatan Kerja	15
D. Indikator Keselamatan dan Kesehatan Kerja	24
E. Alat Perlindungan Diri (APD)	26
F. Peranan Perusahaan dalam Pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja	31
G. Kerangka Konseptual	34
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Tempat dan Waktu Penelitian	36
B. Tipe Penelitian	36
C. Populasi dan Sampel	37
D. Teknik Pengumpulan data	37
E. Jenis dan Sumber Data	38
F. Definisi Operasional	39
G. Analisis Data	40
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada PT PLN (Persero) Rayon Makassar Timur	41
B. Kendala-Kendala yang Dihadapi dalam Pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada PT PLN (Persero) Rayon Makassar Timur.....	63

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	67
B. Saran	68
DAFTAR PUSTAKA	69



DAFTAR TABEL

Tabel	Keterangan	Halaman
4.1	Tanggapan Responden Mengenai Kelengkapan Alat Pelindung Diri pada PT PLN (Persero) Rayon Makassar Timur	47
4.2	Tanggapan Responden Mengenai Sanksi Pelanggaran Peraturan Keselamatan Kerja pada PT PLN (Persero) Rayon Makassar Timur	49
4.3	Tanggapan Responden Mengenai Pendidikan dan Pelatihan Keselamatan Kerja pada PT PLN (Persero) Rayon Makassar Timur	51
4.4	Tanggapan Responden Mengenai Kejelasan Petunjuk Penggunaan Peralatan Keselamatan pada PT PLN (Persero) Rayon Makassar Timur	52
4.5	Tanggapan Responden Mengenai Petunjuk Penggunaan Mesin Kerja pada PT PLN (Persero) Rayon Makassar Timur	54
4.6	Tanggapan Responden Mengenai Simbol-Symbol Peringatan Keselamatan pada Tempat Kerja pada PT PLN (Persero) Rayon Makassar Timur	55
4.7	Tanggapan Responden Mengenai Penggunaan Mesin-Mesin dalam Kondisi Baik pada PT PLN (Persero) Rayon Makassar Timur	57
4.8	Tanggapan Responden Mengenai Pemeliharaan Fasilitas Perusahaan pada PT PLN (Persero) Rayon Makassar Timur	58
4.9	Tanggapan Responden Mengenai Pemeriksaan Kesehatan Secara Berkala pada PT PLN (Persero) Rayon Makassar Timur	60
4.10	Tanggapan Responden Mengenai Tersedianya Peralatan dan Staf Medis yang Cukup pada PT PLN (Persero) Rayon Makassar Timur	62
4.11	Tanggapan Responden Mengenai Pengaturan Suhu Ruangan pada PT PLN (Persero) Rayon Makassar Timur	63
4.12	Tanggapan Responden Mengenai Pengaturan Cahaya Ruangan pada PT PLN (Persero) Rayon Makassar Timur	65

4.13	Tanggapan Responden Mengenai Kebersihan Ruangan pada PT PLN (Persero) Rayon Makassar Timur	66
4.14	Tanggapan Responden Mengenai Ventilasi Udara pada PT PLN (Persero) Rayon Makassar Timur	67
4.15	Rekapitulasi Tanggapan Responden Mengenai Pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada PT PLN (Persero) Rayon Makassar Timur	69



DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual	39
---	-----------



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Stuktur Organisasi
- Lampiran 2 Surat Permohonan Penelitian
- Lampiran 3 Surat Balasan Permohonan Penelitian
- Lampiran 4 Kuesioner
- Lampiran 5 Wawancara



HALAMAN PENGESAHAN

Laporan Tugas Akhir dengan judul “Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada PT PLN (Persero) Rayon Makassar Timur” oleh La Ode Muh. Darmawan nomor induk mahasiswa 351 12 020 telah layak dan siap untuk diseminarkan.

Makassar, November 2015

Menyetujui,

Pembimbing I,

Hj. Tjare A. Tjambolang, S.E., M.Tour.Mgmt.
NIP. 19670617 199903 001

Pembimbing II,

Nahlah, S.Si, M.Si.
NIP. 19701024 199802 2 002

Mengetahui,
Ketua Jurusan Administrasi Niaga

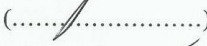
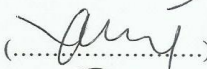
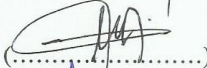
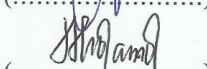
Dr. Mawardi, S.E., M.Si.
NIP. 19750325 199903 1 004

PENERIMAAN PANITIA UJIAN

Pada hari ini tanggal November 2015. Panitia Ujian Sidang Tugas Akhir, telah menerima dengan baik hasil Tugas Akhir oleh mahasiswa **La Ode Muh.Darmawan**, Nomor induk Mahasiswa **351 12 020** dengan judul “**Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pada PT PLN (Persero) Rayon Makassar Timur**”.

Makassar, November 2015

Panitia ujian Sidang Tugas Akhir :

Dr.Mawardi,S.E.,M.Si	Ketua	(..... )
Dr.Jayadi,S.E.,M.Si	Sekretaris	(..... )
Yayu Meinizia Zainar,S.E.M.T	Anggota 1	(..... )
Sumatriani,S.E.,M.Si,Ak	Anggota 2	(..... )
Tjare A.Jambolang,S.E.M.Tour.Mgmt	Pembimbing 1	(..... )
Nahlah.S.Si,M.Si	Pembimbing 2	(..... )

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sumber daya manusia merupakan unsur utama yang dibutuhkan dalam upaya pencapaian tujuan organisasi atau perusahaan. Keberadaan sumber daya manusia ini layaknya bahan bakar yang menjadi sumber energi bagi berjalannya suatu organisasi dalam mencapai tujuannya. Dengan kata lain, perusahaan tidak akan dapat mencapai tujuannya tanpa peranan dari orang-orang yang berada di dalamnya.

Kenyataan akan pentingnya sumber daya manusia bagi kelangsungan perusahaan, maka diperlukan adanya penanganan serius dari perusahaan terhadap sumber daya manusia. Hal ini dimaksudkan agar sumber daya manusia dapat memberikan kontribusi maksimal bagi perusahaan sehingga tujuan perusahaan untuk mendapatkan kinerja terbaik dari setiap sumber daya manusianya dapat tercapai. Salah satu upaya perusahaan dalam menjaga sumber daya manusianya adalah dengan melaksanakan keselamatan dan kesehatan kerja.

Keselamatan dan kesehatan kerja atau yang biasa disingkat K3 merupakan bentuk upaya perusahaan dalam mencegah dan mengatasi kemungkinan timbulnya kecelakaan kerja dan gangguan fisik dan mental pekerja yang diakibatkan pekerjaan dan lingkungan kerja. Pelaksanaan

keselamatan dan kesehatan kerja tidak hanya menjadi tanggung jawab bagian manajemen sumber daya manusia melainkan menjadi tanggung jawab seluruh pihak yang ada di perusahaan. Pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja yang baik akan memberikan keuntungan bagi perusahaan antara lain dapat meminimalisir biaya-biaya tambahan yang harus dikeluarkan seperti biaya pengobatan, biaya penggantian kerusakan alat dan perlengkapan, kurangnya produktivitas dan lain-lain.

Di Indonesia, pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja ternyata masih sangat jauh dari yang diharapkan. Ini terlihat dari banyaknya jumlah kecelakaan kerja tahun 2011 dengan jumlah 96.400 kecelakaan. Dari 96.400 kecelakaan kerja yang terjadi, sebanyak 2.144 diantaranya tercatat meninggal dunia dan 42 lainnya cacat. Sampai September 2012 angka kecelakaan kerja masih tinggi yaitu pada kisaran 80.000 kasus kecelakaan kerja. Data *Internasional Labor Organization* (ILO) menghasilkan kesimpulan bahwa dalam rentan waktu rata-rata per tahun terdapat 99.000 kasus kecelakaan kerja dan 70% di antaranya berakibat fatal yaitu kematian dan cacat seumur hidup (Detik Finance dalam Rahman, 2013:2). Selain itu, menurut penelitian *International Labor Organization* (ILO) dalam Hanggraeni (2012:175), Indonesia menempati urutan ke 52 dari 53 negara dengan manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang buruk.

Hal serupa juga terjadi pada PT PLN (Persero) Rayon Makassar Timur. PT PLN (Persero) Rayon Makassar Timur yang merupakan salah satu perusahaan pemerintah yang bergerak dalam bidang penyediaan tenaga

listrik. Pekerjaan-pekerjaan dengan resiko yang cukup tinggi seperti jatuh dari ketinggian, tersengat listrik, kebakaran dan lain-lain menjadi hal yang harus dihadapi oleh setiap pekerja khususnya pekerja yang bekerja dilapangan. Tingginya resiko kecelakaan kerja yang dihadapi, mengharuskan perusahaan untuk menerapkan keselamatan dan kesehatan kerja dengan sebaik-baiknya. Dalam kenyataannya, masih banyak terdapat kekurangan dalam pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja pada PT PLN (Persero) Rayon Makassar Timur. Masalah-masalah seperti kurang tersedianya alat pelindung diri (APD), kelalaian atau mengabaikan penggunaan Alat Pelindung Diri (APD), melakukan pekerjaan tidak berdasarkan standar yang ditetapkan dan lain-lain memperbesar peluang timbulnya kecelakaan kerja. Kondisi ini akan mengakibatkan kurangnya produktivitas perusahaan serta kerugian bagi pekerja dan perusahaan.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk mengangkat judul tugas akhir **“Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada PT PLN (Persero) Rayon Makassar Timur.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka perumusan masalah dari penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan keselamatan, dan kesehatan kerja pada PT PLN (Persero) Rayon Makassar Timur?

2. Kendala-kendala apa saja yang dihadapi PT PLN (Persero) Rayon Makassar Timur dalam pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang ingin dicapai pada penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan keselamatan, dan kesehatan kerja pada PT PLN (Persero) Rayon Makassar Timur
2. Untuk mengetahui kendala-kendala apa saja yang dihadapi PT PLN (Persero) Rayon Makassar Timur dalam pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Sebagai bahan pertimbangan dan masukan bagi PT PLN (Persero) Rayon Makassar Timur dalam pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja.
2. Sebagai bahan referensi peneliti-peneliti berikutnya yang hendak melakukan penelitian dalam bidang yang sama di instansi atau perusahaan lain.
3. Sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan Pendidikan Diploma 3 pada Politeknik Negeri Ujung Pandang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Keselamatan Kerja

1. Definisi Keselamatan Kerja

Buntarto (2015:1) mengatakan keselamatan kerja adalah suatu keadaan terhindar dari bahaya selama melakukan pekerjaan. Sedangkan menurut Suma'mur dalam Sucipto (2014:2) keselamatan kerja merupakan rangkaian usaha untuk menciptakan suasana kerja yang aman dan tentram bagi para karyawan yang bekerja diperusahaan yang bersangkutan.

Keselamatan kerja menurut Marwansyah (2012:356) adalah perlindungan para pekerja dari luka-luka yang diakibatkan oleh kecelakaan yang berkaitan dengan pekerjaan. Definisi lain juga diberikan oleh Sucipto (2014:9) yaitu keselamatan kerja adalah keselamatan yang berkaitan dengan mesin, pesawat, alat kerja, bahan dan proses pengolahannya, landasan tempat kerja dan lingkungannya serta cara-cara melakukan pekerjaan.

Lebih lanjut Sayuti (2013:195) dalam Manajemen Kantor Praktis menyatakan keselamatan kerja adalah hal-hal yang menyangkut dari resiko orang yang bekerja di suatu tempat atau perusahaan yang disebabkan oleh kecelakaan yang terjadi di dalam, tempat atau perusahaan tersebut. Mangkunegara dalam Sayuti (2013:195) menyebutkan Keselamatan kerja

menunjuk pada suatu kondisi kerja yang aman dan selamat dari penderitaan, kerusakan, atau kerugian ditempat kerja.

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa keselamatan kerja adalah suatu keadaan atau kondisi kerja yang terhindar dari bahaya yang disebabkan oleh pekerjaan sehingga tercipta suasana aman dalam bekerja.

2. Tujuan Keselamatan Kerja

Malthis dan Jackson dalam Kusuma (2010:13) menyebutkan, keselamatan kerja merujuk pada perlindungan terhadap kesejahteraan seseorang, dan tujuan utama keselamatan di perusahaan adalah mencegah kecelakaan atau cedera yang terkait dengan pekerjaan. Selain itu, Argama dalam Kusuma (2010:13) menjelaskan bahwa keselamatan kerja bertujuan untuk menyelamatkan kepentingan ekonomis perusahaan yang disebabkan kecelakaan, untuk selanjutnya menyelamatkan para pekerja serta mencegah terjadinya kecelakaan di tempat kerja, dengan cara menciptakan keamanan di tempat kerja.

Menurut Buntarto (2015:6) tujuan keselamatan kerja adalah sebagai berikut:

- a. Melindungi tenaga kerja atas hak keselamatannya dalam melakukan pekerjaan untuk kesejahteraan hidup dan meningkatkan produksi serta produktivitas nasional.
- b. Menjamin keselamatan setiap orang lain yang berada di tempat kerja

- c. Memelihara sumber produksi dan menggunakan secara aman dan efisien.

3. Program Keselamatan Kerja

Menurut Soeprihanto dalam Rahman (2013:12), pada dasarnya usaha untuk memberikan perlindungan keselamatan kerja pada karyawan dilakukan 2 cara yaitu:

- a. Usaha preventif atau mencegah

Preventif atau mencegah berarti mengendalikan atau menghambat sumber-sumber bahaya yang terdapat di tempat kerja sehingga dapat mengurangi atau tidak menimbulkan bahaya bagi para karyawan. Langkah-langkah pencegahan itu dapat dibedakan, yaitu :

- 1) Substitusi (mengganti alat/sarana yang kurang/tidak berbahaya)
- 2) Isolasi (memberi isolasi/alat pemisah terhadap sumber bahaya)
- 3) Pengendalian secara teknis terhadap sumber-sumber bahaya.
- 4) Pemakaian alat pelindung perorangan (eye protection, safety hat and cap, gas respirator, dust respirator, dan lain-lain).
- 5) Petunjuk dan peringatan ditempat kerja.
- 6) Latihan dan pendidikan keselamatan dan kesehatan kerja.

- b. Usaha represif atau kuratif

Kegiatan yang bersifat kuratif berarti mengatasi kejadian atau kecelakaan yang disebabkan oleh sumber-sumber bahaya yang terdapat di tempat kerja. Pada saat terjadi kecelakaan atau kejadian

lainnya sangat dirasakan arti pentingnya persiapan baik fisik maupun mental para karyawan sebagai suatu kesatuan atau team kerja sama dalam rangka mengatasi dan menghadapinya.

Menurut Marwansyah (2012:362) program-program keselamatan kerja dapat dilakukan dalam berbagai bentuk:

- a. Membuat kondisi kerja aman (*Safety condition*)
 - 1) Menggunakan mesin-mesin yang dilengkapi dengan alat-alat pengaman
 - 2) Menggunakan alat-alat yang lebih baik
 - 3) Mengatur tata-letak pabrik dengan penerangan sebaik mungkin
 - 4) Menjaga agar lantai dan tangga terbebas dari air, minyak dan gemuk
 - 5) Melakukan pemeliharaan fasilitas pabrik secara baik
 - 6) Menggunakan petunjuk-petunjuk dan peralatan keamanan.
- b. Melakukan pencegahan kecelakaan dengan mengendalikan praktik-praktik yang memperhatikan keselamatan kerja oleh manusia
 - 1) Mendidik para karyawan tentang aspek keamanan
 - 2) Memberlakukan larangan-larangan secara keras
 - 3) Memasang poster-poster untuk selalu mengingat tentang keamanan
 - 4) Membentuk tim manajemen serikat pekerja untuk menanggulangi masalah-masalah keamanan dan keselamatan kerja, dan sebagainya.

B. Kesehatan Kerja

1. Definisi Kesehatan Kerja

Menurut UU Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup lebih produktif secara sosial dan ekonomis.

Pengertian lain juga di kemukakan oleh Buntarto (2015:4) yaitu:

“Kesehatan kerja adalah suatu kondisi kesehatan yang bertujuan agar masyarakat pekerja memperoleh derajat kesehatan setinggi-tingginya, baik jasmani, rohani, maupun sosial, dengan usaha pencegahan dan pengobatan terhadap penyakit dan gangguan kesehatan yang disebabkan oleh pekerjaan dan lingkungan kerja maupun penyakit umum.”

Menurut Lidya, dkk dalam Sayuti (2013:196), kesehatan kerja adalah menyangkut kemungkinan ancaman terhadap kesehatan seseorang yang bekerja pada suatu tempat atau perusahaan selama waktu kerja normal. Selain itu, Mangkunegara dalam Sayuti (2013:196) juga menjelaskan bahwa kesehatan kerja adalah kondisi yang bebas dari gangguan fisik, mental emosi atau rasa sakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja. Hal lain juga di kemukakan oleh Santoso dalam Sayuti (2013:196) yang mengatakan bahwa kesehatan kerja adalah kesehatan jasmani dan rohani.

Marwansyah (2012:356) berpendapat bahwa kesehatan kerja dapat diartikan sebagai terbebasnya para pekerja dari penyakit fisik atau emosional. Kesehatan kerja juga didefinisikan ILO/WHO dalam Sucipto

(2014:9) sebagai promosi dan pemeliharaan fisik, mental dan kesejahteraan sosial pekerja pada tingkat tertinggi pada setiap pekerjaan melalui usaha preventif, mengontrol resiko dan pengadaptasia pekerjaan ke pekerja.

Berdasarkan definisi-definisi di atas dapat disimpulkan bahwa kesehatan kerja adalah kondisi terbebasnya pekerja dari gangguan fisik, mental dan emosional yang disebabkan oleh pekerjaan dan lingkungan kerja.

2. Tujuan Kesehatan Kerja

Pasal 23 UU Nomor 23 tahun 1992 menyebutkan bahwa kesehatan kerja diselenggarakan untuk mewujudkan produktivitas kerja yang optimal. Menurut Rantenen dalam Marwansyah (2012:365), tujuan pelayanan kesehatan kerja adalah untuk melindungi kesehatan kerja dan untuk mendorong terciptanya lingkungan kerja yang sehat dan aman dan komunikasi kerja yang berfungsi dengan baik.

Tujuan pelayanan kesehatan kerja juga tertuang dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. Per.03/MEN/1982, yaitu:

- a. Memberikan bantuan kepada tenaga kerja dalam penyesuaian diri baik fisik maupun mental, terutama dalam penyesuaian pekerjaan dengan tenaga kerja.
- b. Melindungi tenaga kerja terhadap setiap gangguan kesehatan yang timbul dari pekerjaan atau lingkungan kerja.
- c. Meningkatkan kesehatan badan, kondisi mental (rohani) dan kemampuan fisik tenaga kerja.

- d. Memberikan pengobatan dan perawatan serta rehabilitasi bagi tenaga kerja yang menderita sakit.

3. Program Kesehatan Kerja

Menurut Ranupandojo dan Husnan dalam Rahman (2013:14) program kesehatan fisik yang dibuat oleh perusahaan sebaiknya terdiri dari salah satu atau keseluruhan elemen-elemen sebagai berikut:

- a. Pemeriksaan kesehatan pada waktu karyawan pertama kali diterima bekerja.
- b. Pemeriksaan keseluruhan para karyawan kunci (key personal) secara periodik.
- c. Pemeriksaan kesehatan secara sukarela untuk semua karyawan secara periodik.
- d. Tersedianya peralatan dan staff media yang cukup.
- e. Pemberian perhatian yang sistematis yang preventif masalah ketegangan.
- f. Pemeriksaan sistematis dan periodik terhadap persyaratan sanitasi yang baik.

Selain melindungi karyawan dari kemungkinan terkena penyakit atau keracunan, usaha menjaga kesehatan fisik juga perlu memperhatikan kemungkinan-kemungkinan karyawan memperoleh ketegangan atau tekanan selama mereka bekerja. Stress yang diderita oleh karyawan selama kerjanya, sumbernya bisa dikelompokkan menjadi empat sebab:

(1) Yang bersifat kimia, (2) Yang bersifat fisik, (3) Yang bersifat biologis, (4) Yang bersifat sosial.

Menurut Ranupandojo dan Husnan dalam Rahman (2013:14) usaha untuk menjaga kesehatan mental perlu juga dilakukan dengan cara:

- a. Tersedianya psikiatrist untuk konsultasi.
- b. Kerjasama dengan psikiatrist diluar perusahaan atau yang ada di lembaga-lembaga konsultan.
- c. Mendidik para karyawan perusahaan tentang arti pentingnya kesehatan mental.
- d. Mengembangkan dan memelihara program-program human relation yang baik.

Bekerja diperlukan usaha-usaha untuk meningkatkan kesehatan kerja, Adapun usaha-usaha untuk meningkatkan kesehatan kerja menurut Mangkunegara dalam Rahman (2013:15) adalah sebagai berikut:

- a. Mengatur suhu, kelembaban, kebersihan udara, penggunaan warna ruangan kerja, penerangan yang cukup terang dan menyejukkan, dan mencegah kebisingan.
- b. Mencegah dan memberikan perawatan terhadap timbulnya penyakit.
- c. Memelihara kebersihan dan ketertiban, serta keserasian lingkungan kerja.

Perusahaan memperhatikan kesehatan karyawan untuk memberikan kondisi kerja yang lebih sehat, serta menjadi lebih bertanggung jawab atas kegiatan-kegiatan tersebut, terutama bagi

organisasi-organisasi yang mempunyai tingkat kecelakaan yang tinggi, berikut ini dikemukakan beberapa sebab yang memungkinkan terjadinya kecelakaan dan gangguan kesehatan karyawan menurut Mangkunegara dalam Rahman (2013:15) yaitu :

a. Keadaan Tempat Lingkungan Kerja

- 1) Penyusunan dan penyimpanan barang-barang yang berbahaya kurang diperhitungkan keamanannya.
- 2) Ruang kerja yang terlalu padat dan sesak.
- 3) Pembuangan kotoran dan limbah yang tidak pada tempatnya.
- 4) Pengaturan Udara
- 5) Pergantian udara diruang kerja yang tidak baik (ruang kerja yang kotor, berdebu, dan berbau tidak enak).
- 6) Suhu udara yang tidak dikondisikan pengaturannya.

b. Pengaturan Penerangan

- 1) Pengaturan dan penggunaan sumber cahaya yang tidak tepat.
- 2) Ruang kerja yang kurang cahaya, remang-remang

c. Pemakaian Peralatan Kerja

- 1) Pengaman peralatan kerja yang sudah usang atau rusak.
- 2) Penggunaan mesin, alat elektronik tanpa pengaman yang baik.

d. Kondisi Fisik dan Mental Pegawai

- 1) Kerusakan alat indera, stamina pegawai yang usang atau rusak.
- 2) Emosi pegawai yang tidak stabil, kepribadian pegawai yang rapuh.

Menurut Rivaidalam Kusuma (2010:17) pemantauan kesehatan kerja dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

a. Mengurangi timbulnya penyakit.

Pada umumnya perusahaan sulit mengembangkan strategi untuk mengurangi timbulnya penyakit-penyakit, karena hubungan sebab-akibat antara lingkungan fisik dengan penyakit-penyakit yang berhubungan dengan pekerjaan sering kabur. Padahal, penyakit-penyakit yang berhubungan dengan pekerjaan jauh lebih merugikan, baik bagi perusahaan maupun pekerja.

b. Penyimpanan catatan tentang lingkungan kerja.

Mewajibkan perusahaan untuk setidaknya melakukan pemeriksaan terhadap kadar bahan kimia yang terdapat dalam lingkungan pekerjaan dan menyimpan catatan mengenai informasi yang terinci tersebut. Catatan ini juga harus mencantumkan informasi tentang penyakit-penyakit yang dapat ditimbulkan dan jarak yang aman dan pengaruh berbahaya bahan-bahan tersebut.

c. Memantau kontak langsung.

Pendekatan yang pertama dalam mengendalikan penyakit-penyakit yang berhubungan dengan pekerjaan adalah dengan membebaskan tempat kerja dari bahan-bahan kimia atau racun. Satu pendekatan alternatifnya adalah dengan memantau dan membatasi kontak langsung terhadap zat-zat berbahaya.

d. Penyaringan genetik.

Penyaringan genetik adalah pendekatan untuk mengendalikan penyakit-penyakit yang paling ekstrem, sehingga sangat kontroversial. Dengan menggunakan uji genetik untuk menyaring individu-individu yang rentan terhadap penyakit tertentu, perusahaan dapat mengurangi kemungkinan untuk menghadapi klaim kompensasi dan masalah-masalah yang terkait dengan hal itu.

C. Keselamatan dan Kesehatan Kerja

1. Definisi Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Keselamatan dan Kesehatan Kerja didefinisikan oleh Hanggraeni (2012:176) secara filosofis dan secara keilmuan. Adapun definisi tersebut adalah:

“keselamatan dan kesehatan kerja jika diartikan secara filosofis adalah suatu pemikiran dan upaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan baik jasmani maupun rohani tenaga kerja pada khususnya dan manusia pada umumnya, hasil karya dan budayanya menuju masyarakat adil dan makmur. Sedangkan secara keilmuan, K3 adalah suatu ilmu pengetahuan dan penerapannya dalam usaha mencegah kemungkinan terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja.”

Sucipto (2014:2) mengatakan keselamatan dan kesehatan kerja sebagai suatu usaha dan upaya menciptakan perlindungan dan keamanan dari resiko kecelakaan dan bahaya fisik, mental maupun emosional terhadap pekerja, perusahaan, masyarakat dan lingkungan.

Keselamatan dan kesehatan kerja juga didefinisikan oleh *International Occupational Hygiene Association* (IOHA) dalam Hanggraeni (2012:176) sebagai suatu ilmu mengenai antisipasi, kesadaran, evaluasi, dan pengendalian atas bahaya yang muncul di tempat kerja yang dapat memengaruhi kesehatan dan kondisi para pekerja, serta dengan mempertimbangkan pengaruhnya kepada komunitas dan lingkungan sekitar. Menurut ILO/WHO dalam Sucipto (2014:9-10) keselamatan dan kesehatan kerja adalah promosi dan pemeliharaan derajat fisik, mental dan kesejahteraan sosial setiap pekerja disemua pekerjaan, pencegahan gangguan kesehatan terhadap pekerja yang disebabkan oleh kondisi kerja, melindungi pekerja dari resiko dan faktor resiko. Sedarmayanti (2011:124) mengatakan bahwa keselamatan dan kesehatan kerja adalah pengawasan terhadap orang, mesin, material dan metode yang mencakup lingkungan kerja agar pekerja tidak mengalami cedera.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat ditarik simpulan bahwa keselamatan dan kesehatan kerja adalah usaha yang dilakukan untuk memberikan perlindungan dan pencegahan terhadap kemungkinan terjadinya kecelakaan, gangguan fisik, mental dan emosional yang disebabkan oleh kondisi kerja. Keselamatan dan kesehatan kerja tidak hanya mencakup keselamatan dan kesehatan pada para pekerja saja, melainkan juga hal-hal lain yang berhubungan dengan pekerjaan tersebut seperti perusahaan, masyarakat dan lingkungan kerja.

2. Pentingnya Pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Sayuti (2013:197) mengatakan bahwa secara spesifik ada tiga alasan mengapa program keselamatan dan kesehatan kerja diperlukan, adapun alasan itu adalah:

- a. Moral, maksudnya program keselamatan dan kesehatan kerja untuk pencegahan kecelakaan dilakukan karena alasan kemanusiaan. Sebagaimana yang dijelaskan dalam UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, bahwa setiap manusia memiliki hak untuk memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja, moral dan kesusilaan, serta perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia dan nilai-nilai agama.
- b. Hukum, makna dari alasan hukum adalah semua perusahaan harus tunduk dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Apabila perusahaan tidak bertanggung jawab atau mengabaikan keselamatan dan kesehatan kerja sehingga terjadi kecelakaan atau gangguan keamanan kerja hingga menyebabkan cedera bagi karyawan, maka perusahaan akan dikenakan hukuman atau denda sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku. Untuk menghindari hal ini maka perusahaan harus melaksanakan program keselamatan dan kesehatan kerja.
- c. Ekonomi, alasan aspek ekonomi ini adalah untuk menyadarkan pengusaha atau pemimpin perusahaan bahwa apabila terjadi gangguan keamanan dan kecelakaan kerja, maka perusahaan

akan mengeluarkan biaya lebih untuk menanggulangi hal tersebut. Oleh karena itu, perusahaan akan menghemat biaya-biaya yang tidak perlu apabila memperhatikan pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja.

3. Syarat-Syarat Keselamatan Kesehatan Kerja

Dalam pelaksanaannya, keselamatan dan kesehatan kerja memiliki syarat-syarat yang harus dipenuhi. Hal ini menjadi dasar pencapaian yang harus dipenuhi dari pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja. Adapun syarat-syarat tersebut telah disebutkan dalam pasal 3 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1997 tentang Keselamatan Kerja, yang berisi sebagai berikut:

- a. Mencegah dan mengurangi kecelakaan;
- b. Mencegah, mengurangi dan memdamkan kebakaran;
- c. Mencegah dan mengurangi bahaya peledakan;
- d. Memberikan kesempatan atau jalan menyelamatkan diri pada waktu kebakaran atau kejadian-kejadian lain yang berbahaya;
- e. Memberikan pertolongan pada kecelakaan;
- f. Member alat-alat perlindungan diri pada para pekerja;
- g. Mencegah dan mengendalikan timbul atau menyebar luasnya suhu, kelembaban, debu, kotoran, asap, uap, gas, hembusan angin, cuaca, sinar radiasi, suara dan getaran;
- h. Mencegah dan mengendalikan timbulnya penyakit akibat kerja baik fisik maupun psikis, peracunan, infeksi dan penularan;

- i. Memperoleh penerangan yang cukup dan sesuai;
- j. Menyelenggarakan suhu dan lembab udara yang baik;
- k. Menyelenggarakan penyegaran udara yang cukup;
- l. Memelihara kebersihan, kesehatan dan ketertiban;
- m. Memperoleh keserasian antara tenaga kerja, alat kerja, lingkungan, cara dan proses kerjanya;
- n. Mengamankan dan memperlancar pengangkutan orang, binatang, tanaman atau barang;
- o. Mengamankan dan memelihara segala jenis bangunan;
- p. Mengamankan dan memperlancar pekerjaan bongkar muat, perlakuan dan penyimpanan barang;
- q. Mencegah terkena aliran listrik yang berbahaya;
- r. Menyesuaikan dan menyempurnakan pengamanan pada pekerjaan yang bahaya kecelakaannya menjadi bertambah tinggi.

4. Tujuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Dari semua program keselamatan dan kesehatan kerja yang ada dalam perusahaan memiliki tujuan tersendiri. Menurut Gouzali dalam Sayuti (2013:197), tujuan keselamatan dan kesehatan kerja adalah terpeliharannya fisik dan mental karyawan dari segala macam gangguan yang dapat mempengaruhi produktivitas perusahaan.

Menurut Mangkunegara (2009:162), tujuan keselamatan dan kesehatan kerja adalah sebagai berikut:

- a. Agar setiap pegawai mendapat jaminan keselamatan dan kesehatan kerja baik secara fisik, sosial, dan psikologis.
- b. Agar setiap perlengkapan dan peralatan kerja digunakan sebaik-baiknya, seefektif mungkin
- c. Agar semua hasil produksi dipelihara dengan keamanannya
- d. Agar adanya jaminan atas pemeliharaan dan peningkatan kesehatan gizi pegawai
- e. Agar meningkatkan kegairahan, keserasian kerja, dan partisipasi kerja
- f. Agar terhindar dari gangguan kesehatan yang disebabkan oleh lingkungan atau kondisi kerja
- g. Agar setiap pegawai merasa aman dan terlindungi dalam bekerja.

Sementara itu, menurut Marwansyah (2012:338), tujuan dan sasaran keselamatan dan kesehatan kerja adalah menciptakan sistem keselamatan dan kesehatan kerja di tempat kerja dengan melibatkan unsur manajemen, tenaga kerja dan lingkungan kerja yang terintegrasi dalam rangka mencegah dan mengurangi kecelakaan dan penyakit akibat kerja serta terciptanya tempat kerja yang aman, efisien dan produktif.

5. Program Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Mangkuprawira dan Hubeis dalam Kusuma (2010:21) mengatakan secara umum program keselamatan dan kesehatan kerja dapat dikelompokkan:

a. Telaahan Personal

Telaahan personal dimaksudkan untuk menentukan karakteristik karyawan tertentu yang diperkirakan rawan dan berpotensi mengalami kecelakaan dan penyakit kerja:

- 1) Faktor usia, apakah karyawan yang berusia lebih tua cenderung lebih aman dibanding yang lebih muda ataukah sebaliknya.
- 2) Ciri-ciri fisik karyawan, seperti potensi pendengaran dan penglihatan yang cenderung berhubungan dengan derajat kecelakaan karyawan yang kritis.
- 3) Tingkat pengetahuan dan kesadaran karyawan tentang pentingnya pencegahan dan penyelamatan dari kecelakaan dan penyakit kerja.

Dengan mengetahui ciri-ciri personal itu maka perusahaan dapat memprediksi siapa saja karyawan yang potensial untuk mengalami kecelakaan dan penyakit kerja, lalu sejak dini perusahaan dapat menyiapkan upaya-upaya pencegahannya.

b. Sistem Insentif

Insentif yang diberikan kepada karyawan dapat berupa uang dan bahkan karir. Dalam bentuk uang dapat dilakukan melalui kompetisi antar-unit tentang keselamatan dan kesehatan kerja dalam kurun waktu tertentu, misalnya selama enam bulan sekali. Siapa yang mampu menekan kecelakaan dan penyakit kerja sampai titik terendah akan diberikan penghargaan. Bentuk

lain adalah berupa peluang karir bagi para karyawan yang mampu menekan kecelakaan dan penyakit kerja bagi dirinya atau bagi kelompok karyawan di unitnya.

c. Pelatihan Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Pelatihan keselamatan dan kesehatan kerja bagi karyawan biasa dilakukan oleh perusahaan. Fokus pelatihan pada umumnya pada segi-segi bahaya atau risiko dari pekerjaan, aturan dan peraturan keselamatan dan kesehatan kerja, dan perilaku kerja yang aman dan berbahaya.

d. Peraturan Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Perusahaan perlu memiliki semacam panduan yang berisi peraturan dan aturan yang menyangkut apa yang dapat dan tidak dapat dilakukan oleh karyawan ditempat kerja. Isinya harus spesifik yang memberi petunjuk bagaimana suatu pekerjaan dilakukan dengan hati-hati untuk mencapai keselamatan dan kesehatan kerja maksimum. Sekaligus dijelaskan beberapa kelalaian kerja yang dapat menimbulkan bahaya individu dan kelompok karyawan serta tempat kerja.

Ernawati dalam Kusuma (2010:23) menyebutkan bahwa penerapan program K3 harus sesuai dengan prosedur yang benar. Sebagai contoh kegiatan penerapan pemadaman kebakaran dan prosedur kerja dilakukan berdasarkan SOP (Standard Operation

Procedures), peraturan K3L (Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan), dan prosedur/ kebijakan perusahaan, yang meliputi:

- a. Prosedur perlindungan mesin diikuti pada saat tandabahaya muncul.
- b. Prosedur peringatan/ evakuasi diikuti di tempat kerja.
- c. Prosedur gawat darurat diikuti secara professional dengan tepat untuk melindungi mesin pada saat keadaan tanda bahaya muncul.

6. Pendekatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Departemen tenaga kerja republik indonesia mengharapkan bahwa upaya pencegahan kecelakaan adalah merupakan program terpadu koordinasi dari berbagai aktivitas, pengawasan yang terarah yang didasarkan atas sikap, pengetahuan, dan kemampuan. Beberapa ahli telah mengembangkan teori pencegahan kecelakaan dikenal 5 tahapan atau pendekatan pokok menurut Komang dikutip oleh Sunyoto (2012:242):

- a. Organisasi keselamatan dan kesehatan kerja

Pada era industrialisasi dengan kompleksitas permasalahan dan penerapan prinsip manajemen modern, masalah usaha pencegahan kecelakaan tidak mungkin dilakukan oleh orang per orang atau secara pribadi, namun memerlukan banyak orang, berbagai jenjang dalam organisasi yang memadai.

- b. Menemukan fakta dan masalah

Dalam kegiatan ini dapat dilaksanakan melalui survei, inspeksi, observasi, investigasi, dan review of record.

c. Analisis

Tahap ini terjadi proses bagaimana fakta atau masalah ditemukan dapat dicari solusinya. Fase ini, analisis harus dapat dikenali berbagai hal antara lain: sebab utama masalah tersebut, tingkat kekerapannya, lokasi, kaitannya dengan manusia maupun kondisi. Analisis ini bisa saja menghasilkan satu atau lebih alternatif pemecahan.

d. Pemilihan atau penetapan alternatif (pemecahan)

Dari berbagai alternatif pemecahan perlu diadakan seleksi untuk ditetapkan satu yang benar-benar efektif dan efisiensi serta dipertanggungjawabkan.

e. Pelaksanaan

Jika sudah dipilih alternatif pemecahan maka harus diikuti dengan tindakan dari keputusan penetapan tersebut. Dalam proses pelaksanaan dibuthkan adanya kegiatan pengawasan agar tidak terjadi penyimpangan.

D. Indikator Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Menurut Catarina dalam Kusuma (2010:35), indikator dari keselamatan dan kesehatan kerja adalah:

a. Keselamatan Kerja

- 1) Tingkat pemahaman terhadap pemakaian alat keselamatan yang benar.
- 2) Tingkat pendidikan dan pelatihan terhadap keselamatan.

- 3) Tingkat pengendalian administrasi dan personil.
 - 4) Jaminan keselamatan.
 - 5) Tingkat kelengkapan alat keselamatan kerja.
- b. Kesehatan Kerja
- 1) Tingkat kesehatan secara periodik.
 - 2) Jaminan kesehatan yang diberikan perusahaan.
 - 3) Tingkat kelengkapan fasilitas kerja yang mendukung kesehatan.

Selain itu, Dewi dalam Kusuma (2010:36) menyebutkan, indikator dari keselamatan dan kesehatan kerja yaitu:

- a. Keselamatan Kerja:
- 1) Pemahaman penggunaan peralatan keamanan
 - 2) Kelengkapan alat pelindung diri
 - 3) Sanksi untuk pelanggaran peraturan keselamatan
 - 4) Perhatian perusahaan terhadap aspek keselamatan karyawan
 - 5) Kejelasan petunjuk penggunaan peralatan keselamatan
- b. Kesehatan Kerja
- 1) Perhatian perusahaan terhadap aspek kesehatan karyawan
 - 2) Kelengkapan fasilitas kesehatan
 - 3) Prosedur pelayanan kesehatan
 - 4) Jam kerja
 - 5) Beban kerja
 - 6) Asuransi kesehatan

E. Alat Pelindung Diri (APD)

Bahaya-bahaya lingkungan kerja perlu dikendalikan sedemikian rupa sehingga tercipta suatu lingkungan kerja yang nyaman, sehat, dan aman. Terdapat beberapa cara untuk menanggulangi bahaya-bahaya yang terdapat di lingkungan kerja. Salah satu cara yang dilakukan adalah dengan menyediakan alat pelindung kerja kepada pegawai atau karyawan yang bekerja di lingkungan yang memiliki resiko bahaya kecelakaan kerja.

Alat pelindung diri (APD) adalah kelengkapan yang wajib digunakan saat bekerja sesuai bahaya dan resiko kerja untuk menjaga keselamatan diri sendiri dan orang di sekelilingnya, Buntarto (2015:47). Perusahaan atau pelaku usaha yang mempekerjakan pekerja atau buruh memiliki kewajiban menyediakan APD ditempat kerja sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI) atau standar yang berlaku.

1. Ketentuan Alat Pelindung Diri

a. Ketentuan Pemilihan APD

Alat pelindung diri akan memberikan perlindungan yang cukup bila alat pelindung tersebut dipilih secara tepat dan selalu dipakai oleh pekerja yang bersangkutan. Pemilihan yang salah selain tidak bermanfaat, juga dapat menimbulkan bahaya tambahan bagi pemakainya. Berikut ketentuan-ketentuan pemilihan APD menurut Burtanto (2015:49)

- 1) Dapat memberikan perlindungan yang cukup terhadap bahaya-bahaya yang dihadapi oleh pekerja.
- 2) Harus seringan mungkin dan tidak menyebabkan rasa ketidaknyamanan yang berlebihan.
- 3) Tidak mudah rusak.
- 4) Suku cadangnya mudah diperoleh.
- 5) Harus memenuhi standar yang telah ada.
- 6) Dapat dipakai secara fleksibel.
- 7) Tidak menimbulkan bahaya-bahaya tambahan bagi pemakainya, misalnya karena bentuk dan bahan dari alat pelindung diri yang digunakan tidak tepat.
- 8) Tidak membatasi gerak dan persepsi sensoris pemakainya.

b. Ketentuan pemakaian APD

Menurut Burtanto (2015:49-50) terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan pada penggunaan APD, yaitu:

- 1) Menyesuaikan APD dengan ukuran tubuh
- 2) Memastikan APD berfungsi dengan baik dan benar.
- 3) Jika menggunakan 2 (dua) atau lebih APD secara bersamaan, pastikan bahwa tidak mengurangi keefektifan masing APD
- 4) Segera melapor jika merasakan gejala rasa sakit atau tidak nyaman menggunakan APD
- 5) Melaporkan kepada pihak yang bertanggung jawab jika diperlukan pelatihan khusus penggunaan APD.

2. Macam-macam Alat Pelindung Diri (APD)

Ada berbagai macam alat pelindung diri yang dapat digunakan untuk melindungi pekerja dari bahaya kecelakaan kerja. Alat pelindung diri ini bervariasi sesuai dengan fungsi penggunaannya. Berikut macam-macam alat pelindung diri yang dikemukakan oleh Burtanto (2015:51-70)

a. Pakaian pelindung

Beberapa bentuk pakaian pelindung yaitu

- 1) Apron adalah pakaian pelindung yang menutupi sebagian tubuh mulai dari dada sampai lutut. Apron dapat dibuat dari kain, kulit, plastik, karet, asbes atau kain yang dilapisi aluminium.
- 2) Overalls adalah pakaian yang menutupi seluruh bagian tubuh.

b. Pelindung kepala.

Menurut bentuknya, alat pelindung kepala dapat dibedakan menjadi:

- 1) Topi pengaman digunakan untuk melindungi kepala dari benturan, kejatuhan, pukulan benda-benda keras atau tajam. Topi pengaman harus terbuat dari bahan yang tahan terhadap pukulan atau benturan, perubahan cuaca, pengaruh bahan kimia, tidak mudah terbakar, tidak menghantarkan listrik ringan dan mudah dibersihkan.
- 2) Hood, berfungsi untuk melindungi kepala dari bahaya-bahaya bahan kimia, api, dan panas radiasi yang tinggi. Hood terbuat dari bahan yang tidak mempunyai celah atau lobang biasanya terbuat

dari asbes, kulit, wool, katun yang dicampuri aluminium dan lain-lain

- 3) Tutup kepala, berfungsi untuk melindungi kepala dari kotoran debu dan melindungi rambut dari bahaya terjerat oleh mesin-mesin yang berputar. Tutup kepala biasanya terbuat dari bahan katun atau bahan lain yang mudah dicuci.

c. Pelindung mata

Alat pelindung mata terdiri dari kacamata (*spectacles*) dengan atau tanpa pelindung samping, *goggles*, dan tameng muka. Lensa dari kacamata pengaman/*goggles* dapat dibuat dari berbagai jenis bahan misalnya plastik yang transparan atau kaca.

d. Pelindung telinga

Ada dua jenis alat pelindung telinga, yaitu:

- 1) Sumbat telinga (*ear plug*)

Sumbat telinga yang baik adalah sumbat telinga yang dapat menahan frekuensi tertentu saja, sedangkan frekuensi pembicaraan tidak terganggu. Sumbat telinga dapat dibuat dari kapas, malam (*wax*), plastik, karet alami dan sintetis.

- 2) Tutup telinga (*ear muff*)

Alat pelindung telinga ini terdiri dari 2 (dua) buah tutup telinga dan sebuah *headband*. Isi tutup telinga dapat berupa cairan atau busa yang berfungsi untuk menyerap suara dengan frekuensi tinggi.

e. Pelindung pernapasan (respirator)

Menurut cara kerjanya, respirator dibedakan menjadi

1) Respirator pemurni udara

Respirator pemurni udara berfungsi untuk melindungi pekerja dari gas-gas berbahaya namun tidak menyuplai udara atau oksigen kepada pemakainya.

2) Respirator penyedia udara

Berbeda dengan respirator pemurni udara, respirator ini berfungsi untuk melindungi pemakainya dari gas-gas atau zat-zat kimia berbahaya dengan menyuplai udara atau oksigen kepada pemakainya.

f. Pelindung tangan

Menurut bentuknya, sarung tangan dibedakan menjadi

1) Sarung tangan biasa (*gloves*)

2) Sarung tangan dilapisi logam (*gounlets*)

3) Sarung tangan yang keempat jari pemakainya dibungkus jadi satu kecuali ibu jari (*mitts mittens*)

g. Pelindung kaki

Menurut jenis pekerjaan yang dilakukannya, sepatu keselamatan dapat dibedakan menjadi:

1) Sepatu pengaman yang di gunakan untuk pengecoran baja.

2) Sepatu khusus yang digunakan untuk bahaya peledakan

3) Sepatu karet anti elektrostatis, untuk melindungi pekerja dari bahaya listrik

4) Sepatu pengaman untuk pekerja bangunan.

h. Tali dan Sabuk Pengaman

Tali dan sabuk pengaman digunakan pada pekerjaan mendaki dan memanjati konstruksi bangunan. Selain itu, tali dan sabuk pengaman juga digunakan untuk pertolongan jika terjadi kecelakaan.

F. Peranan Perusahaan dalam Pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor Per.05/MEN/1996 dalam Marwansyah (2012:342), menyebutkan bahwa dalam penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja, perusahaan wajib melaksanakan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- a. Menetapkan kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja dan menjamin komitmen terhadap penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja
- b. Merencanakan pemenuhan kebijakan, tujuan, dan sasaran penerapan keselamatan dan kesehatan kerja
- c. Menerapkan kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja secara efektif dengan mengembangkan kemampuan dan mekanisme pendukung yang diperlukan untuk mencapai kebijakan, tujuan dan sasaran keselamatan dan kesehatan kerja

- d. Mengukur, memantau dan mengevaluasi kinerja keselamatan dan kesehatan kerja serta melakukan tindakan perbaikan dan pencegahan
- e. Meninjau secara teratur dan meningkatkan pelaksanaan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja secara berkesinambungan dengan tujuan meningkatkan kinerja keselamatan kerja.

Lebih lanjut, berdasarkan pasal 8, 9, 11 dan 14 Undang-Undang No. 1 tahun 1970 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja pengurus bertanggung jawab untuk:

- a. Memeriksa kesehatan badan, kondisi mental, dan kemampuan fisik dari tenaga kerja yang akan diterimanya maupun yang akan dipindahkan sesuai dengan sifat-sifat pekerjaan yang diberikan padanya.
- b. Memeriksa semua tenaga kerja yang berada di bawah pimpinannya secara berkala kepada Dokter yang ditunjuk oleh pengusaha dan dibenarkan oleh Direktur
- c. Menunjukan dan menjelaskan pada tiap tenaga kerja baru tentang:
 - 1) Kondisi-kondisi dan bahaya-bahaya serta apa yang dapat timbul dalam tempat kerjanya
 - 2) Semua pengamanan dan alat-alat perlindungan diri yang diharuskan dalam semua tempat kerjanya
 - 3) Alat-alat perlindungan diri bagi tenaga kerja yang bersangkutan
 - 4) Cara-cara dan sikap yang aman dalam melaksanakan pekerjaannya

- d. Bertanggung jawab dalam pencegahan kecelakaan dan pemberantasan kebakaran serta peningkatan keselamatan dan kesehatan kerja, pula dalam pemberian pertolongan pertama dalam kecelakaan.
- e. Melaporkan tiap kecelakaan yang terjadi dalam tempat kerja yang dipimpinnya, pada pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Tenaga Kerja
- f. Secara tertulis menempatkan dalam tempat kerja yang dipimpinnya semua syarat keselamatan kerja yang diwajibkan, sehelai Undang-undang ini dan semua peraturan pelaksanaannya yang berlaku bagi tempat kerja yang bersangkutan, pada tempat-tempat yang mudah dilihat dan terbaca dan menurut petunjuk pegawai pengawas atau ahli kesehatan kerja.

Untuk mencapai hasil maksimal dari pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja dalam suatu perusahaan tidak hanya menjadi tugas dari pimpinan atau manajer bagian sumber daya manusia, namun menjadi tanggung jawab dari semua pihak yang ada di perusahaan termaksud para pekerja. Berikut hak dan kewajiban tenaga kerja dalam pelaksanaan Keselamatan dan kesehatan kerja menurut pasal 12 Undang-Undang No. 1 tahun 1970 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja:

- a. Memberikan keterangan yang benar bila dimintai oleh pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja
- b. Memakai alat-alat perlindungan diri yang diwajibkan
- c. Memenuhi dan mentaati semua syarat-syarat keselamatan dan kesehatan kerja yang diwajibkan

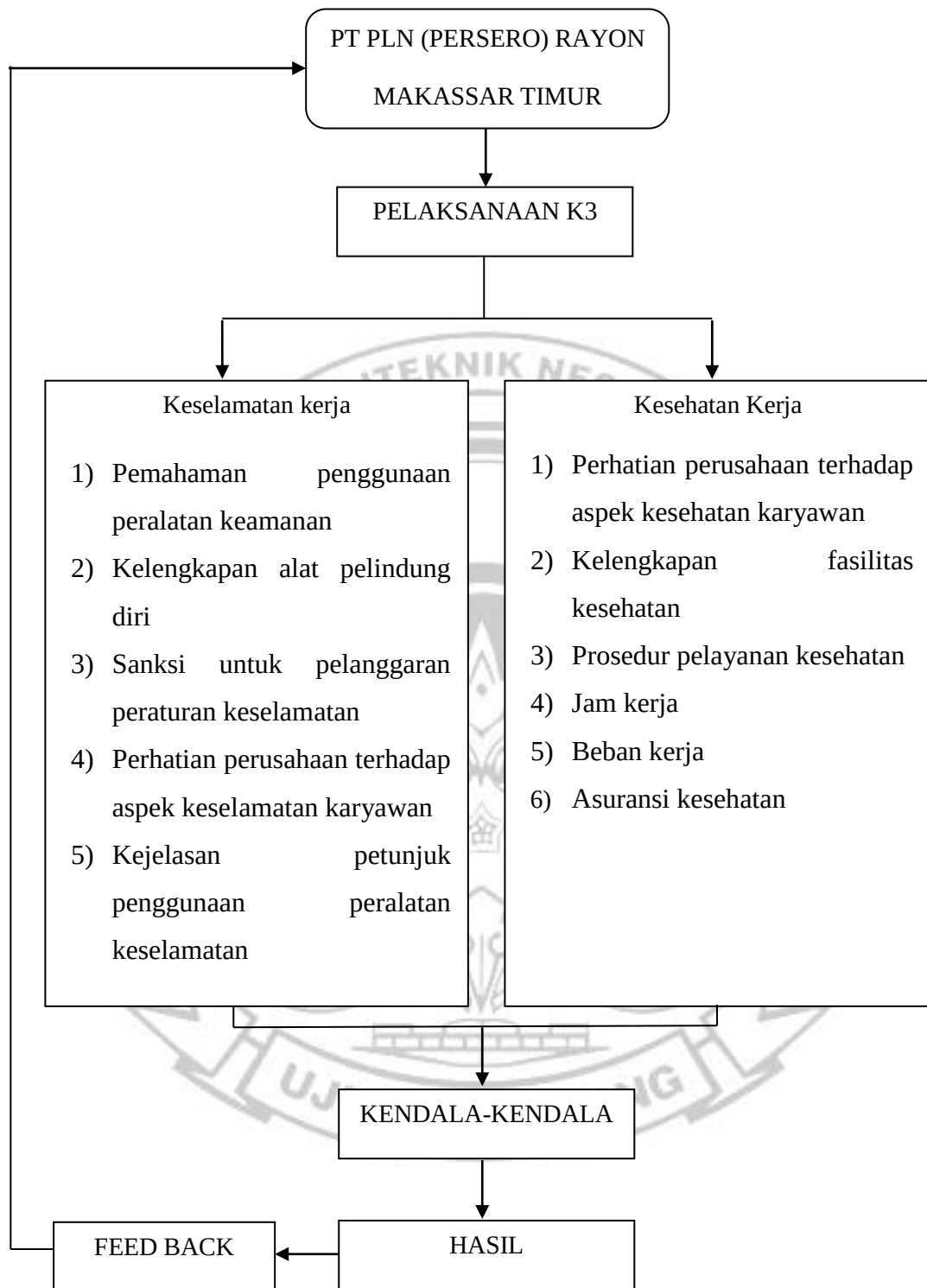
- d. Meminta pada pengurus agar dilaksanakan semua syarat keselamatan dan kesehatan kerja yang diwajibkan
- e. Menyatakan keberatan kerja pada pekerjaan dimana syarat keselamatan dan kesehatan kerja serta alat-alat perlindungan diri yang diwajibkan diragukan olehnya kecuali dalam hal-hal khusus ditentukan lain oleh pegawai pengawas dalam batas-batas yang masih dapat dipertanggung jawabkan.

G. Kerangka Konseptual

Keselamatan dan kesehatan kerja merupakan upaya perlindungan yang dilakukan perusahaan terhadap tenaga kerja sehingga kontribusi yang diberikan tenaga kerja terhadap perusahaan dapat lebih maksimal. Untuk menjalankan keselamatan dan kesehatan kerja ini diperlukan kerja sama dari semua pihak yang ada di dalam perusahaan.

Demikian halnya pada PT PLN (Persero) Rayon Makassar Timur, pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja memerlukan prosedur yang jelas dan kerja sama dari semua pihak yang ada di dalamnya sehingga dapat mengatasi kendala-kendala yang mungkin terjadi dalam upaya pencapaian kondisi aman dan nyaman dalam bekerja.

Untuk memperjelas uraian di atas, dapat dilihat dalam gambar berikut ini



Gambar 2.1: Kerangka Konseptual

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada PT PLN (Persero) Rayon Makassar Timur yang terletak di Jalan Batara Bira No. 3, Kecamatan Biling, Sudiang, Makassar.

2. Waktu Penelitian

Pelaksanaan penelitian memakan waktu selama kurang lebih 1 (satu) bulan sejak bulan juli sampai dengan bulanagustus.

B. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang penulis gunakan adalah tipe penelitian dekskriptif yaitu memberikan gambaran secara jelas tentang pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada PT PLN (Rayon) Makassar Timur untuk kemudian dianalisa sehingga dapat menjadi suatu kesimpulan mengenai permasalahan yang sedang diteliti.

C. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah semua pegawai distribusi PT PLN (Rayon) Makassar Timur yang berjumlah 19 orang.

2. Sampel

Melihat jumlah populasi yang relatif kecil maka teknik penarikan sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teknik penarikan sampel jenuh. Teknik ini dilakukan dengan cara mengambil jumlah seluruh anggota populasi untuk dijadikan sampel.

1. Sebagai informan:

Junior Operator Operasi Distribusi	1 orang
------------------------------------	---------

2. Sebagai responden:

Pegawai Distribusi	<u>18orang</u>
--------------------	----------------

Jumlah 19orang

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, adalah:

1. Wawancara

Teknik wawancara ini dilakukan dengan cara tanya jawab secara langsung dengan pihak-pihak yang dapat memberikan informasi sehubungan dengan masalah yang diteliti.

2. Kuesioner

Teknik kuesioner ini dilakukan dengan cara memberikan daftar pertanyaan kepada responden untuk diisi sendiri sesuai dengan masalah yang akan diteliti.

3. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dokumentasi dilakukan dengan cara melihat dokumen-dokumen yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

E. Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. JenisData

a. Data Kuantitatif

Data yang berbentuk angka-angka yang biasanya diperoleh atau disajikan dengan tabel.

b. Data Kualitatif

Data yang tidak berbentuk angka. Jenis data ini berbentuk informasi secara lisan atau tertulis dari hasil wawancara dan penelelitan kepustakaan mengenai informasi apa saja yang dibutuhkan.

2. SumberData

a. Data Primer

Data yang diperoleh langsung dari tempat penelitian berupa hasil dari wawancara dan jawaban dari kuesioner yang telah disebar.

b. Data Sekunder

Data yang diperoleh berupa dokumen perusahaan, buku-buku referensi dan informasi lain yang berhubungan dengan penelitian.

F. Definisi Operasional

Definisi operasional diperlukan untuk memudahkan penulis dalam mengukur suatu variable. Adapun yang menjadi definisi operasional dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Keselamatan kerja

Keselamatan kerja adalah suatu keadaan atau kondisi kerja yang terhindar dari bahaya yang disebabkan oleh pekerjaan sehingga tercipta suasana aman dalam bekerja..Untuk mencapai hal tersebut diperlukan indikator sebagai berikut:

- a. Pemahaman penggunaan peralatan keamanan
- b. Kelengkapan alat pelindung diri
- c. Sanksi untuk pelanggaran peraturan keselamatan
- d. Perhatian perusahaan terhadap aspek keselamatan karyawan
- e. Kejelasan petunjuk penggunaan peralatan keselamatan

2. Kesehatan kerja

Kesehatan kerja adalah kondisi terbebasnya pekerja dari gangguan fisik, mental dan emosional yang disebabkan oleh pekerjaan dan lingkungan kerja.. Adapun indikatornya adalah sebagai berikut:

- a. Perhatian perusahaan terhadap aspek kesehatan karyawan
- b. Kelengkapan fasilitas kesehatan
- c. Prosedur pelayanan kesehatan
- d. Jam kerja
- e. Beban kerja
- f. Asuransi kesehatan

G. Analisis Data

Analisa data yang digunakan adalah analisa data kuantitatif yang membahas tentang masalah yang diteliti dengan menggunakan tabel distribusi frekuensi.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, dapatlah disimpulkan sebagai berikut

1. Pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja pada PT PLN (Persero) Rayon Makassar Timur tidak baik sehingga masih butuh perbaikan-perbaikan. Hal ini dapat dilihat dari kurang tersedianya alat pelindung diri, kurang tegasnya sanksi yang diberikan terhadap pelanggaran peraturan keselamatan, sulitnya mendapatkan layanan kesehatan dan kurang tersedianya peralatan dan staf medis yang cukup serta perusahaan kurang memperhatikan fasilitas perusahaan mulai dari kondisi mesin, kebersihan ruangan, pengaturan cahaya dan ventilasi udara.
2. Kendala-kendala yang dihadapi PT PLN (Persero) Rayon Makassar Timur dalam pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja yaitu kurangnya alat pelindung diri yang disediakan oleh perusahaan, kurangnya kesadaran pegawai untuk menggunakan alat pelindung diri kurang tegasnya sanksi yang diberikan terhadap pelanggaran peraturan keselamatan, sulitnya mendapatkan layanan kesehatan dan kurang

tersedianya peralatan dan staf medis yang cukup serta perusahaan kurang memperhatikan fasilitas perusahaan mulai dari kondisi mesin, kebersihan ruangan, pengaturan cahaya dan ventilasi udara.

B. Saran

Saran-saran yang dapat diberikan agar dapat meningkatkan pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja pada PT PLN (Persero) Rayon Makassar Timur adalah sebagai berikut

1. Perusahaan sebaiknya menyediakan atau melengkapi hal-hal yang diperlukan dalam pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja seperti alat pelindung diri, petunjuk penggunaan peralatan keselamatan, simbol-simbol keselamatan serta fasilitas dan staf medis yang cukup
2. Perusahaan sebaiknya menanamkan kesadaran akan pentingnya keselamatan dan kesehatan kerja baik melalui pendidikan maupun pelatihan-pelatihan sehingga kelalaian seperti tidak menggunakan alat pelindung diri dapat diminimalisir
3. Perusahaan sebaiknya mengatur ulang sistem pengurusan untuk mendapatkan layanan kesehatan yang sudah disediakan. Hal ini diperlukan agar pegawai dapat lebih mudah mendapat layanan kesehatan yang sudah disediakan. Selain itu perusahaan juga harus segera memberikan pelayanan kesehatan apabila terdapat permintaan untuk hal tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Buntarto. 2015. *Panduan Praktis Keselamatan & Kesehatan Kerja untuk Industri*. Yogyakarta: Pustakabarupress.
- Hanggraeni, Dewi. 2012. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia
- Kusuma, Ibrahim Jati. 2010. *Pelaksanaan Program Keselamatan dan Kesehatan Kerja Karyawan PT. Bitratex Industries Semarang.*, (Online), (<http://www.academia.edu>, diakses 26 Mei 2015).
- Marwansyah. 2012. *Manajemen Sumber Daya Manusia* (edisi II cet. ke 2). Bandung: Alfabeta.
- Mangkunegara, A.A. Anwar Prabu. 2009. *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan*(edisi I cet. ke 9). Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No.: Per.03/MEN/1982 tentang Pelayanan Kesehatan Tenaga Kerja.
- Rahman, Ryska. 2013. *Pengaruh Keselamatan dan Kesehatan Kerja terhadap Kinerja Karyawan PT. Ceria Utama Abadi Cabang Palembang.*, (Online), (<http://www.akademik.unsri.ac.id>, diakses 27 Juni 2015).
- Sayuti, Abdul Jalaluddin. 2013. *Manajemen Kantor Praktis*. Bandung: Alfabeta.
- Sedarmayanti. 2011. *Tata Kerja dan Produktivitas Kerja*. Bandung: Mandar Maju
- Sucipto, Dani C. 2014. *Keselamatan dan Kesehatan Kerja*. Yogyakarta: Gosyen Publishing.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1997 tentang Keselamatan Kerja.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan.



L

A

M

P

I

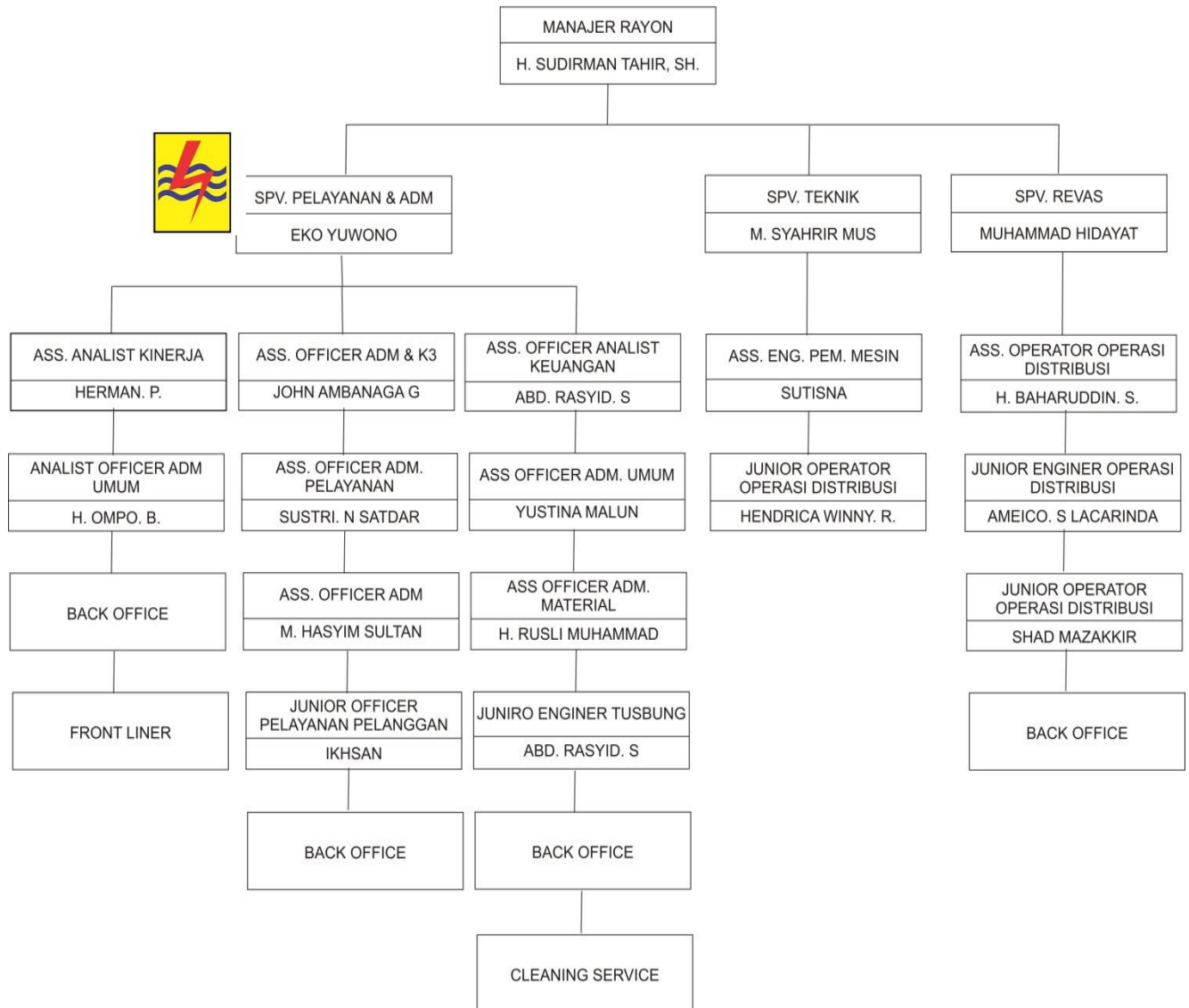
R

A

N



STRUKTUR ORGANISASI
PT PLN (PERSERO)
RAYON MAKASSAR TIMUR





KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
POLITEKNIK NEGERI UJUNG PANDANG

Jl. Printis Kemerdekaan Km. 10 Tamalanrea, Makassar 90245

Telp : (0411)-585365, 585367, 585368; Fax : (0411)-586043

Website : <http://www.poliupg.ac.id/>

E-Mail : pnup@poliupg.ac.id

Nomor : 212/PL10.8/AK/2015

07 Juli 2015

Hal : **Permohonan Surat Izin Penelitian**

Yth.

Pembantu Direktur I

Politeknik Negeri Ujung Pandang
di Makassar

Dalam rangka penyusunan tugas akhir, mahasiswa yang tercantum namanya pada kolom 2 di bawah ini akan melaksanakan penelitian pada instansi/perusahaan yang tertera pada kolom 4. Untuk itu, kami memohon kiranya Bapak berkenaan membuatkan surat pengantar pada mahasiswa yang bersangkutan ke pimpinan instansi/perusahaan tersebut.

No.	Nama Mahasiswa/ Stambuk	Judul Penelitian	Tempat Penelitian	Tanggal Pelaksa- naan
1	2	3	4	4
1.	La Ode Muh. Darmawan (351 12 020)	Kesejahteraan dan Kesehatan Kerja pada PT. PLN (Persero) Rayon Makassar Timur	PT. PLN (Persero) Rayon Makassar Timur	27 Juli – 27 Ags 2015

Demikian permohonan kami. Atas perhatian dan kerja sama baik Bapak,
diucapkan terima kasih.


Ketua Jurusan Administrasi Niaga,
Dr. Mawardi, S.E., M.Si.
NIP. 19750325 199903 1 004



AREA MAKASSAR
RAYON TIMUR

JL. BATARA BIRA NO. 3 MAKASSAR
TLP : (0411) 4723311, 4723322, 4723333
Telex :

KOTAK POS : 90552
FACSIMILE : (0411) 4723344

BANK : BRI, BNI & BUKOPIN

Nomor : 200 / 060 / RMT / 2014.
Surat Sdr No : 5756 / PL.10 / AK / 2014
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Praktek Kerja

24 November 2014

Kepada Yth :

Politeknik Negeri Ujung Pandang

Di -

Makassar

Berdasarkan surat Nomor 5756 / PL.10 / AK / 2014, tanggal 10 November 2014 Perihal:
Permohonanan Praktek Kerja Lapangan, pada kantor PT PLN (Persero) Rayon
Makassar Timur, Adapun siswa tersebut atas nama :

- Jusmail	Stb : 35112024	Jurusan : Adm Niaga/Bisnis
- M. Aliansyar	Stb : 35112018	Jurusan : Adm Niaga/Bisnis
- Laode Muh. Darmawan	Stb : 35112020	Jurusan : Adm Niaga/Bisnis
- Nilam Nurul Inayah	Stb : 35112023	Jurusan : Adm Niaga/Bisnis
- Rahmi Cahyani	Stb : 35112025	Jurusan : Adm Niaga/Bisnis

Dapat kami setuju untuk melaksanakan Praktek Kerja Lapangan di PT. PLN
(Persero) Rayon Makassar Timur, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Peserta Prakerin wajib mengikuti aturan yang berlaku di PT. PLN (Persero)
Rayon Makassar Timur.
2. Selama melaksanakan Prakerin tidak diberikan Akomodasi dan Transportasi.
3. Peserta Prakerin wajib melindungi diri, dan PT. PLN (Persero) Rayon
Makassar Timur **tidak bertanggung jawab** apabila terjadi hal-hal yang tidak
diinginkan terhadap peserta PKL / Prakerin.
4. Apabila disetujui harap yang bersangkutan melapor ke Supervisor Pelayanan
& Adm PT. PLN (Persero) Rayon Makassar Timur.

Demikian kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



KUESIONER
PELAKSANAAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
PADA
PT PLN (PERSERO) RAYON MAKASSAR TIMUR

Petunjuk pengisian:

1. Berikan tanda silang (x) pada salah satu jawaban yang sesuai dengan pendapat Bapak/Ibu dari pertanyaan tersebut
2. Semua informasi yang diperoleh dari kuisisioner ini ditunjukkan semata-mata untuk penelitian saja, oleh karena itu identitas dan jawaban Bapak/ Ibu dijamin kerahasiaannya

Keselamatan Kerja

1. Apakah alat pelindung diri yang disediakan oleh perusahaan telah sesuai dengan yang dibutuhkan dalam pekerjaan Anda?
 - a. Sangat sesuai
 - b. Sesuai
 - c. Kurang sesuai
 - d. Tidak sesuai
2. Bagaimana tanggapan Anda mengenai kesesuaian pemberian sanksi bagi karyawan yang melanggar peraturan keselamatan kerja?
 - a. Sangat sesuai
 - b. Sesuai
 - c. Kurang sesuai
 - d. Tidak sesuai
3. Apakah perusahaan memberikan pendidikan dan pelatihan tentang keselamatan kerja?
 - a. Selalu
 - b. Sering
 - c. Kadang-kadang
 - d. Tidak pernah
4. Apakah petunjuk tentang penggunaan peralatan keselamatan yang diberikan sudah jelas bagi Anda?
 - a. Sangat jelas
 - b. Jelas
 - c. Kurang jelas
 - d. Tidak jelas
5. Apakah perusahaan memberikan petunjuk tentang penggunaan mesin kerja?
 - a. Selalu
 - b. Sering
 - c. Kadang-kadang
 - d. Tidak pernah

6. Apakah ditempat kerja dilengkapi dengan simbol-simbol keselamatan kerja
 - a. Selalu
 - b. Sering
 - c. Kadang-kadang
 - d. Tidak pernah
7. Bagaimana tanggapan Anda mengenai kondisi mesin yang digunakan?
 - a. Sangat baik
 - b. Baik
 - c. Kurang baik
 - d. Tidak baik
8. Apakah perusahaan melakukan pemeliharaan terhadap fasilitas ?
 - a. Selalu
 - b. Sering
 - c. Kadang-kadang
 - d. Tidak pernah

Kesehatan Kerja

9. Apakah perusahaan melakukan pemeriksaan kesehatan secara periodik/berkala?
 - a. Selalu
 - b. Sering
 - c. Kadang-kadang
 - d. Tidak pernah
10. Bagaimana tanggapan Anda mengenai peralatan dan staf medis diperusahaan?
 - a. Sangat sesuai
 - b. Sesuai
 - c. Kurang sesuai
 - d. Tidak sesuai
11. Bagaimana tanggapan Anda mengenai suhu di ruangan kerja?
 - a. Sangat sesuai
 - b. Sesuai
 - c. Kurang sesuai
 - d. Tidak sesuai
12. Bagaimana tanggapan Anda tentang pencahayaan di ruang kerja?
 - a. Sangat sesuai
 - b. Sesuai
 - c. Kurang sesuai
 - d. Tidak sesuai
13. Bagaimana tanggapan Anda mengenai kebersihan di ruangan kerja?
 - a. Sangat bersih
 - b. Bersih
 - c. Kurang bersih
 - d. Tidak bersih
14. Bagaimana tanggapan Anda mengenai ventilasi di ruangan kerja?
 - a. Sangat sesuai
 - b. Sesuai
 - c. Kurang sesuai
 - d. Tidak sesuai
15. Saran-saran apa yang dapat Anda berikan kepada perusahaan tempat Anda berkerja dalam upaya meningkatkan Pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja?

.....

.....

.....

.....

DAFTAR WAWANCARA
PELAKSANAAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
PADA
PT PLN (PERSERO) RAYON MAKASSAR TIMUR

1. Apakah alat pelindung diri yang dibutuhkan karyawan disiapkan oleh perusahaan?
2. Alat pelindung diri apa sajakah yang digunakan di perusahaan ini?
3. Apakah alat pelindung diri yang disiapkan telah sesuai dengan standarisasi K3?
4. Apakah perusahaan selalu memberikan pendidikan dan pelatihan tentang keselamatan kerja kepada karyawan?
5. Apakah karyawan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan aturan dan standar keselamatan kerja?
6. Sanksi seperti apa yang diberikan kepada karyawan apabila melanggar aturan keselamatan dan kesehatan kerja?
7. Apakah perusahaan memberikan petunjuk yang jelas dalam menggunakan peralatan keselamatan?
8. Apakah perusahaan memberikan petunjuk tentang penggunaan peralatan/mesin kerja?
9. Apakah terdapat simbol-simbol peringatan tentang keselamatan pada tempat kerja?
10. Bagaimana pendapat Bapak tentang peralatan atau mesin-mesin yang digunakan dalam bekerja?
11. Apakah perusahaan selalu melakukan kegiatan pemeliharaan terhadap peralatan atau mesin-mesin yang digunakan dalam bekerja?
12. Kegiatan-kegiatan apa saja yang dilakukan untuk memelihara kondisi peralatan dan mesin-mesin yang digunakan dalam bekerja?
13. Apakah perusahaan melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala?
14. Apakah perusahaan menyediakan peralatan dan fasilitas medis yang cukup?

15. Bagaimana pendapat Bapak mengenai pengaturan suhu, kebersihan, penerangan dan ventilasi udara di tempat kerja?
16. Kendala-kendala apa saja yang dihadapi dalam pelaksanaan K3?
17. Apakah ada usulan/ide Bapak dalam meningkatkan pelaksanaan K3 di perusahaan?

